



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENYULUH KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENYULUH KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II **PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI**

Bagian Kesatu **Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terdiri atas 25 (dua puluh lima) UPTD yaitu :
 1. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Andoolo;
 2. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Andoolo Barat;
 3. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Baito;
 4. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Buke;
 5. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Lalembuu;
 6. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Tinanggea;
 7. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Basala;
 8. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Benua;
 9. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Palangga;
 10. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Palangga Selatan;
 11. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Lainea;
 12. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Laeya;

13. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Kolono;
 14. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Kolono Timur;
 15. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Laonti;
 16. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Moramo;
 17. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Moramo Utara;
 18. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Wolasi;
 19. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Konda;
 20. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Ranomeeto;
 21. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Ranomeeto Barat;
 22. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Landonono;
 23. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Mowila;
 24. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Sabulakoa;
 25. UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kecamatan Angata;
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.

- (3) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pergerakan dan partisipasi masyarakat dalam program kependudukan dan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK);
- b. Pelaksanaan pembinaan, penataan dan penempatan penyuluh KKBPK;
- c. Penyediaan sarana bagi penyuluh KKBPK;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Kelas B, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Balai Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan bahan perumusan dan kebijakan teknis program dan kegiatan pelayanan, pembinaan, pergerakan dibidang penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan UPTD;
 - b. Pengkoordinasikan kegiatan pelayanan pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan instansi teknis terkait untuk sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Perumuskan sasaran pelaksanaan operasional Penyuluh KKBPK yang disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga pelaksanaan pekerjaan tepat mutu, kualitas dan sasaran;
 - d. Pelaksanakan pembinaan, penataan, dan penempatan penyuluh di setiap desa binaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat berjalan dengan baik;
 - e. Penyelenggarakan bimbingan dan fasilitasi pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui pertemuan berkala dengan para penyuluh;
 - f. Pelaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana Balai penyuluh KKBPK dengan membuat daftar penggunaan sarana dan prasarana UPTD agar penggunaan sarana dan prasarana dapat terkendali dengan baik;
 - g. Pelaksanakan intensifikasi dan eksistensifikasi bagi penyuluhan dan pelayanan KB;
 - h. Mempersiapkan pelayanan KB bagi calon akseptor dengan membuat jadwal pelayanan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
 - i. Pelaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui rapat teknis, permintaan data laporan dan pemantauan lapangan;
 - j. Pelaksanakan pengendalian bagi tenaga penyuluh KB dengan memberikan arahan dan masukan agar tugas tenaga penyuluh dapat terkendali dengan baik;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai Koordinator yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala UPTD, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.b.
- (4) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan yang mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dan pengangkatan dalam jabatan akan di tindaklanjuti dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran berita daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG ORTALA	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 16 Oktober 2017

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ir. Drs. H. SJARIF SAJANG, M.Si.

Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19620730 198901 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR :


LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2017

TANGGAL: 13 OKTOBER 2017

TENTANG: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENYULUH KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KONAWE SELATAN.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENYULUH KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	M
2. ASISTEN	[Signature]
3. KABAG ORTALA	[Signature]
4. KABAG HUKUM	R
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURINUDDIN DANGGA

